

BAB 1V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai meningkatnya pelaksanaan isbat nikah di kantor urusan agama kecamatan Kenjeran Surabaya yang berporos pada Pengadilan Agama Kota Surabaya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam mengajukan isbat nikah sirri ada beberapa Faktor-Faktor yang menjadikan ulasan Pemohon Mengajukan Isbāt Nikah di Pengadilan Agama Surabaya sebagai berikut: Pembuatan Akta Nikah, Pembuatan Akta Kelahiran, Pengurusan untuknya Warisan dan adanya perkawinan sebelum adanya Undang –Undang Perkawinan
2. Kendala dalam proses permohonan isbat nikah sirri di Pengadilan Agama Surabaya ada beberapa faktor yang meliputi pasangan suami istri tidak hadir dalam waktu sidang , pasangan suami istri tidak membawa saksi pasangan suami istri buta huruf atau memiliki kekurangan pendengaran.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama tidak mempersulit proses permohonan isbat nikah sirri selama pernikahannya dilakukan secara syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Undang-Undang.

2. Dalam memutuskan perkara isbat nikah sirri Hakim diharapkan memperhatikan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Meskipun para pihak tidak menikah di depan KUA, kalau pernikahannya dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dan tidak melanggar peraturan Perundang-undangan maka patut untuk dipertimbangkan
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya kawin tidak dicatat atau kawin sirri, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat